



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

NOMOR 1/A.5b/31.75.04/-1.851.332/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kramat Jati memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : **PKBM NARA KREATIF**

Alamat : Perumahan Bumi Harapan Permai, Jl. Bumi Pratama III Blok K-4,
Kelurahan Duku Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi
Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Ani Nur

Pimpinan Yayasan : Nezatullah Ramadhan

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2019

Kepala Unit Pelayanan PTSP
Kecamatan Kramat Jati



Drs. Rusyadi S
NIP.196605031994121003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

140. 9/15 110 119 /2019